



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 116 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK DALAM RANGKA IDUL FITRI  
TAHUN 2015 M/1436 H DAN OPERASI BINA KEPENDUDUKAN**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik warga Jakarta yang merayakan Idul Fitri Tahun 2015 M/1436 H, perlu dilakukan antisipasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Melakukan apel siaga dalam rangka persiapan arus mudik dan arus balik di Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik warga Jakarta dalam rangka Idul Fitri Tahun 2015 M/1436 H.

Y

- KETIGA : Melakukan berbagai upaya antisipasi terhadap hal-hal yang mungkin terjadi secara tidak terduga berkaitan dengan arus mudik dan arus balik, serta tetap memberikan pelayanan yang bersifat urgen kepada warga yang membutuhkan.
- KEEMPAT : Melakukan operasi Bina Kependudukan (Biduk) dengan instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diktum KETIGA, dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Forpimda Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi  
DKI Jakarta